



**PENGADILAN NEGERI**  
**MUARA BULIAN**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, pukul 09.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

Sandi Suardi bin Rusli Efendi;

**Susunan Persidangan:**

Tri Yuanita Indriani, S.H., .....Hakim;

Antoni Panjaitan, S.H., M.H., .....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas dan duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

Nama : Sandi Suardi bin Rusli Efendi;  
Tempat lahir : Yogan (Muara Jambi);  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 08, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang,  
Kabupaten Batang Hari;  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan terhadap terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan sidang dapat dilanjutkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Dani Kristanto bin Sarino dan Irpan Asjar bin Pon Efendi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi mengerti alasan mereka dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengambilan kelapa sawit pada tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB s.d. 14.00 WIB di PT Berkat Sawit Utama (PT BSU) tepatnya di Blok D-38 Afdeling IV Kebun I yang beralamat di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi mengetahui hal tersebut karena Para Saksi adalah

Halaman 2 dari 7 Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT BSU yang menangkap dan menyerahkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Bajubang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dani, Saksi Irpan, dan dua orang lainnya yang merupakan tim keamanan PT BSU sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya Saksi Irpan yang sedang berpatroli di kebun milik PT BSU Blok D-38 melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan yang sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek di kebun tersebut. Saksi Irpan pun akhirnya melapor kepada Saksi Dani dan menghubungi rekan-rekan. Ketika dihubungi, Saksi Dani yang saat itu sedang di rumah menyuruh Saksi Irpan untuk terlebih dulu memastikan apakah dua karyawan PT BSU. Setelah Saksi Irpan meyakini hal tersebut, baru lah Saksi Irpan dan rekan-rekannya melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dalam keadaan Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit yang telah dipanennya menuju parit gajah;
- Bahwa saat penyeragaman, teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sementara Terdakwa dibawa ke Kantor Kebun I PT BSU baru dilaporkan ke Polsek Bajubang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan jumlah kelapa sawit yang ditemukan di sekitar parit gajah, Terdakwa bermaksud untuk membawa 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit dari kebun milik PT BSU;
- Bahwa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang ditemukan ada pada Terdakwa diperkirakan memiliki berat sejumlah 400kg (empat ratus kilogram) dengan perhitungan penjualan seharga Rp1.038.400,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang terjadi di PT Berkat Sawit Utama (BSU) yang beralamat di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Asnadi (DPO) yang dilakukannya dengan cara memanen buah kelapa sawit di kebun PT BSU dari pohonnya

Halaman 3 dari 7 Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan egrek bergagang bambu milik Sdr. Asnadi (DPO);

- Bahwa awalnya, Sdr. Asnadi (DPO) yang merupakan teman sekolah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk memanen kelapa sawit di kebun orang tua Sdr. Asnadi (DPO) yang letaknya di sebelah kebun PT BSU untuk mencari tambahan uang rokok, tetapi saat mereka tiba di kebun orang tua Sdr. Asnadi (DPO), kebun tersebut telah dipanen sehingga tidak ada apa-apa. Sdr. Asnadi (DPO) akhirnya mengajak Terdakwa ke kebun PT BSU yang berada di seberang sungai;
- Bahwa pembagian pemanenan saat itu adalah Terdakwa yang mengambil buah dari pohon menggunakan egrek dan setelah buah tersebut jatuh ke tanah Terdakwa yang mengangkutnya dengan cara dipikul ke pinggir parit gajah, sementara itu Sdr. Asnadi (DPO) menjatuhkannya untuk diseberangkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dibawanya milik PT BSU;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang dipanen sejumlah 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani tetapi saat itu Terdakwa belum sempat menjual panen karetnya dan Sdr. Asnadi (DPO) mengajak panen kelapa sawit saja untuk tambahan beli uang rokok dulu;
- Bahwa ini pertama kali Terdakwa melakukan pengambilan/pemanenan buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia menebus kesalahannya kepada PT BSU;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Sandi Suardi bin Rusli Efendi;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 7 Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB s.d. 14.00 WIB, telah terjadi peristiwa pengambilan 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit di area kebun PT Berkas Sawit Utama (PT BSU) yang beralamat di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya dengan memanen buah tersebut menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah dipanen lalu dipikul oleh Terdakwa menuju parit gajah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Irpan saat sedang melakukan patroli yang kemudian dilaporkan kepada Saksi Dani dan rekan-rekannya. Para Saksi kemudian menangkap Terdakwa yang tengah memikul tandan buah kelapa sawit menuju parit gajah. Berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT BSU dan terhadap Terdakwa tidak pernah diberikan izin untuk memanen maupun mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang didakwa Pasal 364 KUHP di antaranya memiliki unsur-unsur barang siapa mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dani yang memperkirakan jumlah berat buah kelapa sawit ialah 400kg (empat ratus kilogram) yang bila dirupiahkan setara dengan Rp1.038.400,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa, tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 5 dari 7 Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT BSU dan masih memiliki nilai bagi PT BSU sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dani Kristanto bin Sarino;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah egrek merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi PT BSU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia menebus kesalahannya kepada PT BSU;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 7 Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mbn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Suardi bin Rusli Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Berkat Sawit Utama (PT BSU) melalui Saksi Dani Kristanto bin Sarino;
  - 1 (satu) buah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Tri Yuanita Indriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian serta dihadiri Aipda Rinaldo Gustian Ginting, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.